

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selain itu dalam penegakannya Ditpolair Polda Jatim juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk tahap laporan yang dilakukan. Namun dalam menjalankan pedoman tersebut ada beberapa prosedur yang belum dapat dioptimalkan oleh Ditpolair yakni Laporan Polisi Model B yang merupakan salah satu pelaporan yang melibatkan masyarakat. Sehingga kasus tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* masih terjadi di laut Jawa Timur.
2. Hambatan dalam penegakan hukum dan penanggulangan *illegal fishing* melibatkan faktor cuaca yang tak terduga, komunikasi lambat antar *stakeholder* maritim karena birokrasi rumit, kurangnya alat pertahanan, ketidaksetaraan sumber daya nelayan, kesulitan mengidentifikasi kapal ilegal, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan dan perundang-undangan. Ditpolair Polda Jatim mengatasi kendala ini dengan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan non-penal melibatkan perbaikan koordinasi *stakeholder*, permintaan alutsista, sosialisasi, dan pemberdayaan nelayan. Pendekatan penal digunakan untuk menangani nelayan yang kembali melakukan *illegal fishing* setelah kapalnya disita.

4.2 Saran

1. Pemerintah

Regulasi yang dimiliki sekarang sangat mudah terjadinya *illegal fishing*, maka dari itu hendaknya pemerintah mengkaji dan mempertimbangkan untuk membuat regulasi yang baru agar tindak pidana *illegal fishing* ini dapat dikurangi. Selain itu alutsista yang diperlukan untuk armada kemaritiman dapat dipertimbangkan agar ditambah jumlah alutsistanya.

2. Aparat Penegak Hukum

Upaya dalam penegakan tindak pidana *illegal fishing* diharapkan meningkatkan sinergi yang lebih baik agar koordinasi antar lembaga dapat terjalin dengan baik. Koordinasi yang baik antar lembaga dapat menentukan cepat atau lambat, baik atau buruknya penanganan yang dilakukan. Tidak hanya itu adanya ketegasan dalam penegakan hukum perlu dilakukan seperti penghancuran atau penyitaan kapal dan jaring *trawl* agar pelaku *illegal fishing* memiliki rasa takut untuk mengulangi tindakannya tersebut.

3. Masyarakat

Para nelayan hendaknya aktif mengikuti penyuluhan mengenai penggunaan alat bantu dalam menangkap ikan yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum seperti Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur yang bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya mengikuti penyuluhan nelayan diharapkan sadar akan bahayanya penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl*. Agar terjalin kerjasama dalam pengurangan tindak pidana *illegal fishing*.